

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| PERBAIKAN PERMOHONAN |                 |
| NO. ....             | 34/PUU-XIX/2021 |
| Hari .....           | Jumat           |
| Tanggal .....        | 6 Agt 2021      |
| Jam .....            | 14.25 WIB.      |

Jakarta, 3 Agustus 2021

Kepada Yth,

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6


Jakarta Pusat 10110

Perihal: **PERBAIKAN ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA NOMOR 34/PUU-XIX/2021.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MUH. YUSUF SAHIDE, S.H.** *Eris Kartiningsih*  
 Tempat/Tanggal Lahir : Lamahala, 30 April 1981 *Nippos : 970327390*  
 NIK : 7371093004810011  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jl. Poncol Jaya, RT/RW 010/005, Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.



Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Eksekutif KPK WATCH INDONESIA, suatu Organisasi Non Pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang di dirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor: 27 Tanggal 19 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, SH, MKn., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jl. KH. Abdullah Syafei Wisma Laena No.7 Lt.304, Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang mewakili KPK WATCH INDONESIA berdasarkan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar jo Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga KPK WATCH INDONESIA serta Surat Keputusan KPK WATCH INDONESIA PERIODE 2020-2025 NOMOR: 07/KPKW/KPTS/A/SEK/I/2020 Tanggal 3 Januari 2020 tentang PENGESAHAN SUSUNAN NAMA-NAMA KOMPOSISI PENGURUS KPK WATCH INDONESIA PERIODE 2020-2025 dan praktik kebiasaan yang terjadi selama ini (*vide* Bukti P - 1, P - 3 dan P - 4), yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Juni 2021 memberi kuasa kepada:

1. IWAN GUNAWAN, S.H.,M.H.

2. VIRZA ROY HIZZAL, S.H.,M.H.
3. SYAM F ELEUWARIN, S.H.
4. MUHAMMAD WALID. T. S.H.,
5. DZULFIKAR ADHIYATMA TARAWA, S.H.

Para Advokat pada Kantor Hukum "**SGP LAW OFFICE**, beralamat di Letjen M.T. Haryono, No. Kav. 10. MTH Square GF A4/A, RT.006, RW 010 Kel. Cawang, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap sebagian frasa dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada Tanggal 17 Oktober 2019 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 ("UU 19/2019"), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945").

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa salah satu hal yang sangat penting dalam upaya pembangunan hukum di suatu negara adalah adanya lembaga kontrol atas produk-produk peraturan perundang-undangan. Ini diperlukan sebagai penerimaan realitas bahwa hukum bagaimanapun merupakan produk politik, sangat mungkin hukum itu lebih merupakan pencerminan kekuasaan politik yang belum tentu sesuai dengan konstitusi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya mekanisme dan lembaga pengujian secara material atau *judicial review*.
2. Bahwa perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945.
3. Bahwa pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

4. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”.
5. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD RI tahun 1945”*.
6. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. *memutus pembubaran partai politik;*
  - d. *memutus peselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
  - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

7. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan:  
*“Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
8. Bahwa di samping itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dimuat secara jelas dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 2/2021), yang berbunyi:  
*“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”.*
9. Bahwa UU 19/2019 diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut pada ketentuan dalam undang-undang dimaksud berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya adalah PEMOHON.
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.

Pandangan ini sejalan pula dengan pendapat Bishop Hoadly:

*“Siapapun pemegang otoritas absolut untuk menginterpretasikan segala hukum tertulis atau tidak tertulis, maka orang inilah pemberi hukum yang sesungguhnya dengan segala maksud dan tujuan, dan bukan orang yang pertama menulis atau membicarakannya; a fortiori, siapapun yang memegang suatu otoritas absolut tidak hanya untuk*

*menginterpretasikan hukum, tetapi juga untuk mengatakan apakah hukumnya, maka adalah benar-benar pemberi hukum (law-giver)".*

11. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("Mahkamah Konstitusi") melakukan pengujian terhadap frasa dalam ketentuan Pasal 68B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada tanggal 17 Oktober 2019 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 (*vide* Bukti P – 5 dan P – 7).
12. Bahwa berdasarkan pemikiran dan dasar kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara hukum sah dan berwenang melakukan pengujian konstiusionalitas terhadap Pasal 68 B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

13. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik dan privat; atau
  - d. lembaga negara."

Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

*"Yang dimaksud dengan 'hak konstiusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2/2021 menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalitasnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara.

Ayat (2) dari Pasal 4 PMK Nomor 2/2021 menentukan:

*“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”*

Dengan demikian, sesuai dengan UU MK dan PMK Nomor 2/2021 tersebut, ada dua syarat tentang kedudukan hukum (*legal standing*) yang harus dipenuhi oleh pemohon yaitu kualifikasi sebagai pemohon dan adanya (potensi) kerugian konstitusionalitas akibat berlakunya undang-undang.

**PEMOHON Memenuhi Kualifikasi sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia atau Kelompok Orang yang Mempunyai Kepentingan Sama**

14. Bahwa PEMOHON adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah (NGO) yang didirikan dengan Akta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPK WATCH INDONESIA Nomor 27 Tanggal 19 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, SH., MKn., Notaris di Jakarta (AD-ART) (*vide* Bukti P – 3), dan keberadaan PEMOHON telah didaftarkan pada:

- a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 186/1.863/2010 Tanggal 9 Desember 2010( vide bukti P-8)
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor Inventarisasi: 296/SKT/K/XII/2010 Tanggal 27 Desember 2010 (vide bukti P-9)
- c. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 121/D.III.1/I/2011 Tanggal 24 Januari 2011 ( vide bukti P-10)

Di samping itu, PEMOHON telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 31.242.333.8-071.000 atas nama KPK WATCH INDONESIA (*vide* Bukti P – 2). PEMOHON merupakan organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, yang membagi organisasi kemasyarakatan ke dalam dua bentuk yaitu (a) berbadan hukum atau (b) tidak berbadan hukum.

Dengan demikian, PEMOHON merupakan organisasi yang sah secara hukum sebab telah mempunyai formalitas atau legalitas hukum yang diperlukan dalam pembentukan atau pendiriannya sebagai LSM atau NGO sehingga memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2/2021.

15. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sendiri telah dengan tegas dan jelas mengakui keberadaan LSM atau NGO sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ternyata dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 yang memberikan pertimbangan bahwa *“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”*;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian diikuti oleh Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya seperti Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-IX/2011 Tanggal 6 Oktober 2011 dalam perkara permohonan uji materil yang diajukan oleh Pengurus Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat (PKB-KKR) dan Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-IX/2011 Tanggal 20 Juni 2011 dalam perkara permohonan uji materil yang diajukan antara lain oleh Indonesia Corruption Watch yang diwakili oleh Koordinatornya;
- c. Putusan Mahkamah Nomor 76/PUU-X/2012 Tanggal 8 Januari 2013 yang menyatakan sebagai berikut:

*“[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum;*

*[3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum*



*(legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik; Dengan demikian, menurut Mahkamah hak konstitusional yang dimaksudkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidaklah dimaksudkan untuk menjamin agar seseorang yang telah mendapatkan SP3 tidak dapat diajukan praperadilan hanya dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 80 KUHAP bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan tersangka seperti Pemohon, tetapi dalam pengertian luas dimaksudkan pula untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia". (vide halaman 41)*

16. Bahwa PEMOHON dibentuk dengan misi antara lain untuk berpartisipasi dalam mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas kewenangannya dalam memberantas korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 angka 1 AD-ART, yang seluruhnya dapat dikutip sebagai berikut:

*"Pasal 7*

*Misi*

- 1. Berpartisipasi dalam mengawasi kinerja KPK atas kewenangannya dalam memberantas korupsi;*
- 2. Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih bebas dari korupsi;*
- 3. Berpartisipasi dalam proses pengawasan kebijakan publik menuju Indonesia bersih bebas dari korupsi".*

Dalam tujuan pendirian PEMOHON sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 AD-ART, tujuan yang hendak dicapai antara lain "mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum (KPK) untuk diadili" (*vide* ayat 2 Pasal 8 AD-ART).

Pembentukan/pendirian PEMOHON ini didasari dengan pemikiran atau pertimbangan bahwa dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dibutuhkan pemimpin yang berintegritas, berkomitmen serta konsisten terhadap perjuangan untuk menegakkan hukum dengan adil dan benar, sehingga tindakan dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi tidak dilakukan dengan melanggar

hukum. Oleh karena itu, PEMOHON dibentuk dengan maksud untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan perlawanan terhadap praktik penyalahgunaan jabatan dan kewenangan yang berdampak besar pada rasa keadilan masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), secara jelas disebutkan bahwa dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan peran serta masyarakat. Pembentukan dan keberadaan atau kehadiran KPK WATCH INDONESIA (PEMOHON) adalah dalam kerangka peran serta masyarakat tersebut. Dengan demikian, Pemohon merupakan LSM atau NGO yang memang didirikan khusus untuk berkecimpung secara aktif dalam proses penegakan hukum khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh KPK.

Sekedar menyampaikan contoh tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh PEMOHON, perlu disampaikan beberapa liputan/berita sebagai berikut:

- a. Berita Tanggal 22 Januari 2015 pada <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/22/nikf3i-muncul-kpk-watch-laporkan-samad-ke-bareskrim-polri>, dimana PEMOHON membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPK pada waktu itu karena Ketua KPK menemui petinggi partai;
- b. Berita Tanggal 20 Februari 2019 pada <https://tirto.id/tanggapan-kpk-terkait-kasus-dugaan-merintang-penyidikan-lucas-dhot>, dimana PEMOHON mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan yang merintang penyidikan dengan terdakwa Lucas karena PEMOHON memandang penanganan kasus Lucas tidak mencerminkan fakta sesuai persidangan yang ada. Ternyata, kemudian terbukti Lucas dibebaskan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 (<https://news.detik.com/berita/d-5528052/jejak-advokat-lucas-ditahan-kpk-divonis-bebas-ma/2>, tanggal 11 April 2021);
- c. Menjadi Nara Sumber dalam Dialoq Publik Elshinta, dengan Thema “Masihkah Publik Percaya KPK” pada Tanggal, 16 November 2011.
- d. Menjadi Nara Sumber dalam Dialoq di Media MNC dengan Thema “Tersangka Baru Kasus Hambalang”.
- e. Menjadi Nara Sumber di TV One, dengan Thema : “Terkait dengan adanya sejumlah NGO yang menerima aliran dana dari KPK.

f. Menjadi Nara Sumber di TVRI, dengan Thema : “Evaluasi Akhir tahun KPK dalam pemberantasan Tindakan korupsi.

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PEMOHON dibentuk dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan umum (masyarakat luas) dengan cara melakukan pengawasan atas tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK karena penegakan hukum oleh KPK tersebut sudah barang tentu akan membawa dampak kepada kepentingan umum atau masyarakat luas, tidak hanya kepada kepentingan tersangka semata-mata. Apalagi jika penegakan itu dilakukan dengan melanggar hukum, niscaya kepentingan masyarakat luas-lah yang akan dirugikan. Oleh karena itu, PEMOHON merupakan LSM atau NGO sebagai *perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yang concern terhadap undang-undang tertentu* dalam hal ini undang-undang terkait dengan tindak pidana korupsi sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil sebagaimana disebutkan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas.

**PEMOHON Berpotensi Mengalami Kerugian Konstitusional dengan Berlakunya Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019**

18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2/2021, untuk dapat mengajukan uji materiil atas berlakunya suatu undang-undang atau Perppu pemohon harus mengalami atau setidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya undang-undang atau Perppu tersebut, kerugian konstitusionalitas mana harus memenuhi parameter sebagai berikut:
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
19. Bahwa berdasarkan UUD 1945, PEMOHON memiliki hak-hak konstitusional, yaitu:
- a. Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan:  
*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;*
  - b. Pasal 28C Ayat (2) yang berbunyi:  
*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;*
  - c. Pasal 28D Ayat (1) yang mengatur:  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;*
  - d. Pasal 28D Ayat (2) yang menentukan:  
*“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;* dan
  - e. Pasal 28D Ayat (3) yang mengatakan:  
*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*
20. Bahwa hak-hak konstitusionalitas PEMOHON yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut dirugikan atau setidaknya-tidaknya sangat berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pasal 69B*

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

*“Pasal 69C*

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi*

*pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

21. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON sampaikan sebelumnya, PEMOHON merupakan organisasi kemasyarakatan yang sengaja dibentuk untuk berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, secara khusus dengan melakukan pengawasan dan/atau masukan atas kinerja penegakan hukum yang dijalankan oleh KPK (berikut pegawai atau personilnya). Kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh KPK memerlukan peran serta dari masyarakat luas, termasuk PEMOHON karena kejahatan korupsi telah menjadi duri dalam daging pada setiap sendi-sendi kehidupan bernegara sehingga pemberantasannya harus melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat yang ada sesuai dengan peranannya masing-masing.

Penjelasan Umum UU Nomor 19/2019 dengan jelas menyatakan:

*“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.*

*Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut caracara yang luar biasa.*

*Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan...”.*

Dari bunyi Penjelasan Umum tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan, dimana cara-cara itu haruslah dilakukan bersama-sama. Sebagai konsekuensinya, maka personil-personil yang saat ini sedang dan tengah melaksanakan tugas dan kewenangan di tubuh KPK haruslah dipertahankan, bukan

untuk diberhentikan karena dengan dipertahankannya pegawai KPK yang meliputi pula penyelidik atau penyidik yang ada dan berpengalaman serta berdedikasi tinggi, kinerja KPK akan dapat memenuhi harapan masyarakat luas.

Alih status pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya tidak menghambat atau bahkan menjadi batu sandungan bagi pegawai KPK yang telah memiliki pengalaman dan integritas dalam berkarya dan bertugas di KPK. Akan sangat sulit (untuk tidak mengatakan mustahil) bagi KPK untuk menjalankan fungsinya dengan baik dalam pemberantasan korupsi jika personil-personil yang ada justru dikurangi (dinyatakan tidak lolos ujian/seleksi dalam alih status sebagai ASN) karena itu akan mengurangi atau menghilangkan aspek optimalisasi, efektifitas, profesionalitas dan kesinambungan yang ditentukan dalam Penjelasan Umum UU 19/2019 sebagaimana dikutip di atas. Justru seharusnya personil yang ada ditambah, bukan dikurangi, dan pemberhentian terhadap pegawai KPK hanya dilakukan karena adanya pelanggaran hukum dan etika yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka yang diamanatkan dalam Penjelasan Umum itu, pegawai KPK yang ada justru seharusnya secara otomatis menjadi bagian integral dari alih status ASN, dalam arti secara hukum langsung menjadi ASN, tidak diperlukan lagi tes atau seleksi. Ironisnya, semua pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik harus mengikuti tes atau seleksi untuk berubah status menjadi ASN, dimana salah satunya adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) (*vide* berita pada

<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/17/06273661/kejanggalan-tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk-yang-jadi-sorotan?page=all>, Tanggal 17 Mei 2021). Hasil penilaian TWK itu telah dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan apakah pegawai KPK lainnya diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bagi Pegawai Tidak Tetap menjadi setidak-tidaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PKWT). Padahal tidak ada satupun aturan dalam peraturan perundangan baik pada level UU 19/2019 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil (PP 41/2020) yang mensyaratkan adanya TWK.

Digunakannya hasil penilaian TWK sebagai dasar serta ukuran (*measurement*) baru untuk menentukan pegawai KPK diangkat menjadi

ASN terjadi sebagai akibat adanya frasa “*dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan*” dalam Pasal 69B ayat (1) dan frasa “*dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” dalam Pasal 69C UU 19/2019. Adanya frasa itu telah ditafsirkan dan dimanfaatkan secara salah dengan menambahkan proses yang setara dengan seleksi dalam peralihan status pegawai. Padahal seharusnya tidak diperlukan seleksi dalam peralihan status tersebut sebab pegawai KPK berikut penyidik dan penyidik telah melalui proses tahapan seleksi ketika akan menjadi pegawai KPK. Jadi, untuk beralih statusnya sebagai ASN dan tetap menjadi pegawai KPK secara yuridis seharusnya tidak perlu lagi dilakukan seleksi melalui tes termasuk TWK.

Kondisi tersebut tentunya telah menimbulkan atau setidaknya sangat berpotensi mengakibatkan kerugian konstitusional bagi pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes TWK, dan berdasarkan berita-berita yang ada telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat pada umumnya dan di tubuh KPK sendiri, dimana hal itu tentunya akan sangat mengganggu kinerja KPK. Oleh karena itu, jika nantinya tidak lolosnya hasil asesmen TWK mengakibatkan pemberhentian pegawai KPK, maka tentunya hal itu akan sangat menimbulkan kerugian konstitusional PEMOHON.

22. Bahwa PEMOHON sebagai LSM/NGO yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pengawasan kinerja KPK sudah barang tentu sangat *concern* dengan keadaan yang terjadi di tubuh KPK tersebut, dan oleh karenanya PEMOHON memandang perlu untuk mengajukan permohonan uji materi ini sebab hak-hak konstitusionalitas yang diperjuangkan oleh PEMOHON melalui permohonan ini akan bermuara pada kepentingan masyarakat luas termasuk para pegawai KPK, dimana masyarakat (termasuk para pegawai KPK dan PEMOHON) berhak atas pekerjaan yang layak, jaminan kepastian hukum yang adil dan untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta secara khusus hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Tidak-pastinya materi muatan dalam Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Begitu pula, penafsiran yang diberikan terkait alih status ASN

berdasarkan kedua pasal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional (setidak-tidaknya sangat potensial) sebab menyebabkan beberapa pegawai KPK (termasuk penyelidik dan penyidik) harus kehilangan pekerjaan dan pada akhirnya akan kehilangan pendapatan, padahal tidak semua pegawai KPK tersebut masih berusia muda. Materi muatan kedua pasal itu juga telah mengakibatkan kerugian konstitusional terkait perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dengan demikian, kerugian konstitusional yang timbul sebagai akibat materi muatan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bagi PEMOHON sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan Pasal 4 Ayat 2 PMK Nomor 2/2021 adalah kerugian yang sangat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional PEMOHON.

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah ternyata terdapat hubungan kausalitas antara (potensi) kerugian konstitusionalitas dengan berlakunya ketentuan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019.
24. Bahwa untuk menghilangkan (potensi) kerugian konstitusionalitas dimaksud harus dilakukan pemaknaan yang jelas dan tegas terhadap materi muatan kedua pasal itu, sehingga keduanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu dengan dihapuskannya kata “*dapat*” dan frasa “*sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan*” untuk Pasal 69B Ayat (1) UU 19/2019 serta frasa “*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” untuk Pasal 69C UU 19/2019. Dengan dihapuskannya kata dan frasa tersebut, maka niscaya (potensi) kerugian konstitusional yang ditimbulkan dengan berlakunya materi muatan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 menjadi hilang atau tidak terjadi lagi.
25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *judicial review* atau *constitutional review* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan Pasal 4 PMK Nomor 2/2021.

### **III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

- A. **Materi Muatan dalam Ketentuan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.**



26. Bahwa ketentuan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU Nomor 19/2019 mengandung materi muatan yang tidak pasti sehingga dapat ditafsirkan secara keliru mengingat dalam materi muatan kedua pasal tersebut terdapat frasa "*dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan*" untuk Pasal 69B ayat (1) dan frasa "*dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" untuk Pasal 69C UU 19/2019.
27. Bahwa makna yang terkandung dalam frasa "*dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan*" dalam Pasal 69B ayat (1) UU 19/2019 adalah tidak pasti sebab digantungkan pada keadaan tertentu, yaitu apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Begitu pula frasa "*dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" dalam Pasal 69C UU 19/2019 juga tidak pasti karena digantungkan pada keputusan bebas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna frasa "peraturan perundang-undangan" sendiri dapat ditafsirkan segala peraturan yang berlaku sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan. Artinya, syarat tersebut bisa jadi diatur dalam peraturan di bawah undang-undang. Materi muatan tersebut ternyata telah ditafsirkan secara keliru oleh KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan menggunakan hasil dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN. Materi muatan seperti itu sudah barang tentu bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" dan Pasal 28D ayat (1) tentang adanya jaminan kepastian hukum yang adil, sebab materi muatan pasal yang tidak pasti dan dapat ditafsirkan berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak mencerminkan prinsip Negara Hukum dan jaminan kepastian hukum.
28. Bahwa Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 yaitu bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Semangat dan landasan berfikir ini dikokohkan kembali dalam amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 dengan mempertegas ketentuan tersebut ke dalam Batang Tubuh UUD 1945. Dengan demikian, semangat dan landasan berfikir tersebut seharusnya selalu digunakan

dalam membuat, menafsirkan, dan melaksanakan setiap Peraturan Perundang-undangan.

29. Bahwa menurut teori kedaulatan hukum atau *Rechts-souvereiniteit*, yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Jadi menurut Krabbe yang berdaulat itu adalah hukum.
30. Bahwa mengenai negara hukum Bernard Arief Sidharta mengatakan, bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan dan bersarkan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.

Sedangkan Muhammad Yamin menyatakan bahwa, Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (*rechtsstaat*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*Machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.

31. Bahwa konsep negara hukum modern telah bertransformasi terhadap pandangan hukum suatu negara sehingga menurut Jimly Asshidiqie konsep negara hukum Indonesia memiliki tiga belas prinsip. Ketiga belas prinsip tersebut merupakan pilar-pilar utama penyangga berdiri dan tegaknya suatu Negara Indonesia yang modern. Adapun ketiga belas prinsip negara hukum tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*),
  - 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*),
  - 3) Asas legalitas (*due process of law*),
  - 4) Adanya pembatasan kekuasaan,
  - 5) Organ-organ eksekutif independent,
  - 6) Peradilan bebas dan tidak memihak,
  - 7) Adanya peradilan tata usaha negara,
  - 8) Adanya peradilan tata negara (*contitutional court*),
  - 9) Perlindungan hak asasi manusia,
  - 10) Negara hukum yang bersifat demokratis (*democratiche rechtsstaat*),

- 11) Negara hukum yang berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*),
  - 12) Adanya transparansi dan kontrol sosial,
  - 13) Negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
32. Bahwa menurut Soetandyo Wignjosoebroto, supremasi hukum dapat diartikan sebagai upaya dalam penegakan hukum dan penempatan hukum sebagai posisi tertinggi dalam suatu negara yang dapat digunakan untuk melindungi semua lapisan masyarakat tanpa intervensi atau gangguan dari pihak manapun termasuk pihak penyelenggara negara. Sedangkan Abdul Manan, mengemukakan bahwa supremasi hukum dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum dan penempatan hukum pada posisi tertinggi dari segalanya, serta menjadikan hukum sebagai panglima ataupun komandan dalam upaya untuk menjaga dan melindungi tingkat stabilitas dalam kehidupan suatu bangsa dan negara.

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hukum dapat dilihat sebagai sebuah system yang berdaulat yang bekerja dalam suatu negara. Dalam bukunya *American Law an Introduction*, Friedman menyebutkan sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen, Substansi dan Budaya Hukum. Struktur, diilustrasikan seperti “mesin” yang memproduksi dan menjalankan aturan-aturan hukum yaitu lembaga-lembaga, institusi atau organ-organ yang didalamnya terdapat orang-orang yang melakukan hal tersebut. Substansi adalah aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

33. Bahwa peralihan Pegawai KPK termasuk penyidik dan penyidik KPK untuk menjadi ASN dalam kerangka negara hukum harus dilakukan dengan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu. Pada tataran filosofis, itulah yang membedakan antara konsep negara yang didasarkan hukum (*rule of law*) dengan konsep yang seakan menggunakan hukum untuk membenarkan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*rule by law*).
34. Bahwa terbukanya penafsiran atas materi muatan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 untuk menerapkan tes seleksi tertentu terkait alih status ASN jelas telah menciderai konsep negara hukum yang dibangun untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, materi muatan kedua pasal tersebut tidak mengejawantahkan *rule of law* melainkan *rule by law*, terbukti dengan penggunaan hasil dari TWK

sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN oleh BKN dan KPK, dimana TWK itu sama sekali tidak mempunyai landasan hukum pada level teknis. Padahal tidak adanya satupun aturan dalam peraturan perundangan baik pada level UU 19/2019 maupun PP 41/2020 yang mensyaratkan adanya TWK. Ironisnya kemudian diterbitkanlah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Perkom 1/2021), sehingga Perkom 1/2021 tersebut seakan-akan menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam alih status ASN karena Perkom dapat dikatakan sebagai bagian dari “peraturan perundang-undangan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perkom 1/2021 diatur syarat-syarat peralihan untuk dapat menjadi ASN, antara lain “*setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah*” (*vide* huruf b). Syarat ini kemudian diatur lebih lanjut, dimana untuk dapat memenuhi persyaratan dalam huruf b ayat (2) Pasal 5 Perkom 1/2021 tersebut dilaksanakan asesmen TWK oleh KPK bekerja sama dengan BKN. Aturan persyaratan asesmen TWK untuk alih status ASN dalam Perkom 1/2021 baru dibuat kemudian setelah terbitnya UU 19/2021. Itu terjadi karena tidak pastinya materi muatan dalam Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 sehingga membuka peluang dibuatnya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk mengatur persyaratan-persyaratan tertentu sebagai akibat frasa “sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan” atau “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

35. Bahwa sudah barang tentu, Perkom 1/2021 sebagai peraturan yang baru dibuat dengan mendasarkan pada Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas, padahal transparansi dan akuntabilitas yang menjadi ciri *good governance* menjadi prasyarat negara hukum dalam konteks *rule of law*. Adanya persyaratan TWK tentunya menimbulkan ketidakpastian bagi pegawai KPK karena seharusnya kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945 cukup dengan surat pernyataan bermaterai mengingat TWK dapat menjadi pisau bermata dua yang dapat dipergunakan secara subyektif untuk memberhentikan pegawai KPK.
36. Bahwa selain itu, konsekuensi terhadap penggunaan hasil TWK ini juga telah diterapkan saat ini dengan adanya Surat Keputusan Pimpinan KPK yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2021, dimana

pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pimpinan sehingga hal itu menjadikan pegawai KPK secara aktual dilarang menjalankan pekerjaan (non-job).

37. Tindakan Pimpinan KPK yang memutuskan bahwa pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan sambil menunggu keputusan lebih lanjut, adalah tidak dibenarkan sebab tindakan tersebut tergolong melawan hukum bukan hanya karena tidak didasarkan pada adanya satu pun peraturan perundangan yang menjadi dasar untuk mengambil tindakan tersebut. Akan tetapi, hal tersebut juga karena bertentangan dengan Pasal 24 Perkom 1/2021 itu sendiri dengan penegasan bahwa:

*“a. segala kewenangan dan tanggung jawab jabatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini tetap sah dan tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

*b. dalam hal jabatan fungsional yang melaksanakan tugas tertentu di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi belum terbentuk, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dialihkan dalam jabatan sebagaimana dimaksud tetap dapat melaksanakan tugas jabatannya.”*

Perbuatan melawan hukum ini sebagai ekses lebih jauh dari tidak-pastinya materi muatan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 telah mengakibatkan Indonesia semakin jauh dari cita-cita pemberantasan korupsi.

**B. Materi Muatan Ketentuan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 Telah Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.**

38. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, hak atas pekerjaan yang layak dan selanjutnya memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja merupakan hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Namun demikian, ternyata perlindungan dan jaminan atas hak-hak asasi tersebut tidak terjadi dengan berlakunya ketentuan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 karena kedua pasal itu memuat materi yang sangat berpotensi untuk menghilangkan hak-hak asasi dimaksud.

39. Bahwa jaminan konstitusi atas imbalan dan perlakuan yang adil tersebut menjelaskan dua hak mendasar dalam hubungan kerja bagi warga negara yaitu:
- a. Imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.  
Imbalan pada konteks internasional dikenal sebagai "*remuneration*" yang merujuk pada *Equal Remuneration Convention* 1951 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
  - b. Perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.  
Perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja melingkupi aspek yang luas. Adil bermakna bahwa tidak ada diskriminasi dalam hubungan kerja antara hak satu pekerja dengan pekerja lainnya yang apabila merujuk pada referensi yang sama, yaitu *Discrimination* melingkupi suku, ras, agama, pandangan politik, asal daerah serta jenis kelamin. Untuk ukuran hubungan yang layak dapat ditafsirkan sesuai konvensi tersebut termasuk mulai dari akses pekerjaan sampai persyaratan dalam bekerja.
40. Bahwa pada persoalan peralihan status dari Pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana dimuat dalam Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019, segala proses peralihan yang terjadi harus tetap mempertahankan prinsip mendasar dalam konstitusi yaitu hak atas pekerjaan serta adanya hubungan imbalan maupun perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Jangan sampai hak atas pekerjaan dicabut atau tercabut karena penafsiran tidak benar atas materi muatan kedua pasal itu. Imbalan menyangkut tidak adanya penurunan pendapatan yang didapatkan pegawai KPK pada saat berstatus menjadi ASN dari pendapatan sebelumnya pada saat menjadi Pegawai KPK. Selain itu, perlakuan yang adil dan layak melingkupi tindakan yang tidak diskriminatif sehingga:
- a. Tidak adanya perubahan dari Pegawai Tetap yang bekerja di KPK menjadi Pegawai Tidak Tetap dalam konsep ASN atau bahkan kehilangan pekerjaan.
  - b. Tidak adanya perubahan dari Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di KPK menjadi kehilangan pekerjaan di KPK.
41. Bahwa dengan digunakannya hasil penilaian dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN merupakan tindakan yang menyebabkan tidak terpenuhinya jaminan konstitusi baik hak atas pekerjaan maupun hak atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Hal tersebut didasarkan beberapa alasan.

42. Bahwa proses peralihan menjadi ASN tidaklah dapat disamakan dengan penerimaan Pegawai baru ASN maupun proses promosi jabatan dalam sistem ASN. Merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5/2014) yang aturan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP No. 11/2017). UU No. 5/2014 ini mengatur pengaduan CPNS melalui seleksi, bahkan dalam Pasal 23 PP No. 11/2017 disebutkan warga Negara yang boleh melamar jadi PNS haruslah yang berumur minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun yang dengan demikian jika ketentuan UU ASN dipakai untuk proses peralihan dari pegawai KPK menjadi pegawai ASN pasca pemberlakuan UU 19/2019 maka banyak pegawai KPK saat ini tidak memenuhi syarat karena sudah melebihi umur di atas 35 tahun. Artinya, apabila didalilkan bahwa proses peralihan ini didasarkan pada logika tersebut maka diskriminasi telah terjadi mengingat hanya sebagai persyaratan dari seleksi CPNS. Selain itu, apabila didasarkan pada promosi, promosi jabatan dengan menggunakan TWK tidaklah mengakibatkan seseorang kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, sudah menjadi jelas bahwa proses TWK dengan dampak hilangnya pekerjaan seseorang tidak pernah digunakan dalam sistem ASN di Indonesia.
43. Bahwa apabila hasil TWK digunakan sebagai dasar untuk mengukur kelayakan Pegawai KPK maka hal tersebut secara langsung telah menggugurkan perlindungan konstitusional Pegawai KPK. Hal tersebut karena menggunakan TWK sebagai suatu ukuran (*measurement*) yang mengakibatkan seseorang kehilangan pekerjaan karena menyatakan suatu pendapat dalam proses seleksi sehingga bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu turunan dari prinsip perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja. Terlebih, pada kenyataannya terdapat indikator yang digunakan dalam TWK seperti pandangan terhadap revisi UU KPK, keharusan untuk patuh terhadap pimpinan yang memerintahkan untuk mengintervensi penanganan kasus korupsi, penolakan terhadap calon pimpinan yang bermasalah secara etik serta indikator lain yang justru bertentangan dengan semangat Pasal 3 UU 19/2019 yang masih menekankan independensi KPK. Selain itu, proses TWK juga dilakukan dengan proses yang diskriminatif melalui pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan martabat serta bermuatan pelecehan seksual.
44. Bahwa tidak ada persyaratan untuk diangkat menjadi ASN harus lulus TWK. Adapun Pasal 5 ayat 4 Perkom 1/2021 hanya mewajibkan

Pegawai KPK untuk ikut serta tidak menjadikan persyaratan hasil TWK menjadi dasar untuk diangkat atau tidak diangkat sebagai Pegawai KPK. Artinya, terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi secara nyata yang jelas menyebabkan timbulnya perlakuan yang tidak adil dan layak dalam hubungan kerja.

45. Bahwa TWK merupakan upaya nyata untuk menghilangkan hak bekerja seseorang tanpa proses yang adil dalam hubungan kerja. Hal tersebut mengingat tanpa adanya proses penegakan etik maka seseorang kehilangan pekerjaan dalam jangka waktu yang pendek dengan hanya diizinkan bekerja sampai bulan Oktober 2021. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 PP 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK sebagaimana diubah dengan PP 103 Tahun 2012 serta diubah kembali dengan PP 14 Tahun 2017 (PP MSDM KPK) serta Standar Prosedur baku (SOP) NOMOR: SOP-39/50-54/2014 yang merupakan turunan dari Perkom SDM KPK pemberhentian Pegawai KPK bersifat limitatif sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai manajemen sumber daya manusia, yaitu: memasuki usia pensiun, melanggar disiplin dan kode etik, meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau tuntutan organisasi yaitu dibubarkannya KPK. Selain itu, dalam Pasal 87 UU No. 5/2014 terdapat pembatasan syarat pemberhentian, yaitu:

*“(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:*

- a. meninggal dunia;*
  - b. atas permintaan sendiri;*
  - c. mencapai batas usia pensiun;*
  - d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau*
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.*
- (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2/dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.*
- (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.*
- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*



- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”

46. Bahwa berbagai penjelasan alasan tersebut menegaskan terjadinya penafsiran inkonstitusional terhadap Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 dengan menjadikan hasil penilaian dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN yang bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.

**C. Materi Muatan Ketentuan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945.**

47. Bahwa materi muatan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2021 telah menimbulkan atau setidaknya sangat berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan:

*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

48. Bahwa peralihan status pegawai KPK (termasuk penyelidik dan penyidik) menjadi ASN yang tidak secara otomatis demi hukum membuka peluang diterbitkannya Perkom 1/2021 yang mengatur persyaratan tersendiri yang dapat menghalangi hak konstitusional pegawai KPK untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Penerapan persyaratan lolos TWK untuk alih status ASN sebagai akibat tidak-pastinya materi muatan kedua pasal dalam UU 19/2021 tersebut akan menghilangkan hak konstitusional pegawai KPK jika pegawai KPK yang tidak lolos TWK diberhentikan. Kesempatan untuk mengabdikan diri dalam KPK menjadi hilang, padahal bekerja di KPK adalah salah satu bentuk kesempatan dalam berpartisipasi dalam pemerintahan yang merupakan hak dilindungi oleh konstitusi.

49. Bahwa untuk menjadi Pegawai KPK bukanlah proses yang mudah karena melalui proses seleksi yang ketat dan pegawai KPK telah melalui proses-proses seleksi tersebut sebelum menjadi pegawai KPK.
50. Bahwa berlakunya UU 19/2019 tidaklah mengubah tugas dan fungsi pegawai. Penyelidik akan tetap menyelidiki, penyidik akan tetap menyidik, administrasi akan tetap mengurus administrasi, pendidik juga akan tetap mendidik, yang berubah bukanlah tugas dan fungsi tetapi hanya status kepegawaian dari yang dulunya pegawai tetap KPK menjadi pegawai ASN. Dengan demikian, tidak relevan penambahan syarat-syarat dalam pengalihan tersebut.
51. Perlu PEMOHON sampaikan perbandingan syarat untuk menjadi pegawai antara Pasal 24 UU 30/2002 Pasal 24 UU 19/2019.

#### Pasal 24 UU 30/2002

1. Anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah warga negara Indonesia yang karena kepakarannya diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 24 UU 19/2019

1. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

52. Dalam hal penentuan kecocokan kompetensi pun untuk pegawai yang sudah lama bekerja tidak cocok lagi menggunakan cara-cara tes dan wawancara dalam waktu singkat tetapi lebih kepada portofolio.
53. Bahwa TWK adalah alat ukur yang dipakai untuk menentukan kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan pemerintah yang sah (*vide* Pasal 5 Perkom 1/2021), padahal ukuran tes seperti TWK tidak cocok lagi untuk menentukan parameter dan ukuran untuk menentukan kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah karena sudah lama di KPK tetapi lebih cocok dengan melihat kepada portofolio pegawai serta pelanggaran atau hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
54. Bahwa dengan menjadikan/menggunakan hasil dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN telah bertentangan dengan ketentuan pasal 28D Ayat (3) UUD 1945. Terlebih dengan mempertimbangkan adanya batasan usia untuk kembali berpartisipasi aktif dalam pemerintahan apabila mendaftar sejak awal yaitu dengan mempertimbangkan berlakunya UU 19/2019 yang dalam rumusan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019, pegawai KPK saat ini hanya dapat diangkat jadi ASN dengan pemenuhan syarat yang bersifat seleksi, seperti salah satunya adalah haruslah yang berumur minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun (*vide* Pasal 23 PP 11/2017) dan syarat-syarat lain yang dirumuskan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tetapi mengacu kepada model seleksi dalam UU ASN (*vide* pasal 3 huruf PP 41/2020).
55. Bahwa persoalan ini pun sudah menjadi konsen Mahkamah Konstitusi sehingga dalam putusannya putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 menyebutkan bahwa UU 5/2014 bersifat seleksi dan tidak berlaku buat KPK karena bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN bukan karena keinginan pegawai KPK tetapi karena berlakunya UU 19/2019:

*“Selanjutnya, berkaitan dengan persoalan usia pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun sehingga dikhawatirkan Pemohon akan kehilangan kesempatan jika pegawai KPK nantinya menjadi pegawai ASN karena adanya ketentuan yang menyatakan, “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar” fvide Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan*

*Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP11/2017). Ketentuan yang dirujuk Pemohon tersebut memang benar adanya namun diberlakukan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melamar sebagai PNS atau pegawai ASN. Sementara, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19/2019.”*

56. Selain itu, menjadi persoalan juga dengan adanya stigma tidak berwawasan kebangsaan yang berpotensi menutup Pegawai KPK yang dinyatakan TMS untuk mendaftar atau berpartisipasi dalam berbagai segi pemerintahan. Padahal proses serta muatan TWK sendiri tidak sesuai dengan semangat independensi KPK.
57. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa pasal 69 B ayat (1) dan Pasal 69 C UU 19/2019 berpotensi sangat merugikan Hak Konstitusional PEMOHON yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranteed*) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat menghentikan segala kekisruhan yang terjadi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
58. Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu meluruskan materi muatan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 tersebut dengan memberikan penafsiran konstitusional yang benar, yaitu dengan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan.*”

#### **IV. PETITUM PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang diajukan, PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pasal 69 B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan”*;
3. Menyatakan Pasal 69 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan”*;
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

**ATAU,**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Perbaikan Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim kami haturkan terima kasih.

Hormat Kami,  
KUASA HUKUM PEMOHON




IWAN GUNAWAN, S.H.,M.H.



VIRZA ROY HIZZAL, S.H.,M.H.

SYAM F ELEUWARIN, S.H.



MUHAMMAD WALID. T. S.H.,



DZULFIKAR ADHIYATMA T, S.H.